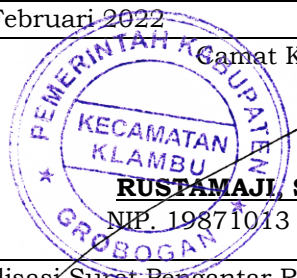




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nomor SOP	/SOP/Kec.Klb/2022
Tanggal Pembuatan	15 Februari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Februari 2022
Disahkan	 Camat Klambu RUSTAMAJI, S.STP., M.Si. NIP. 19871013 200602 1 002
Nama SOP	Legalisasi Surat Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak Cerai, Rujuk (NTRC)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. - Perbup No. 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 34 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat	- SLTA - Memahami Aturan - Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	- Seperangkat komputer - ATK
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU			ket
		Pengadministrasi Umum	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Camat	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas surat pengajuan dan diteliti kelengkapannya	Mulai				Berkas Pengajuan	2 menit	Berkas Pengajuan	
2	Memverifikasi surat pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk	Tdk Lengkap		Lengkap		Berkas Pengajuan	5 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Menandatangani surat pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk					Berkas yang telah diverifikasi	2 menit	Berkas yang telah ditandatangani	
4	Meregister legalisasi surat pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk					Berkas yang telah ditandatangani	2 menit	Berkas yang telah ditandatangani	
5	Menerima legalisasi surat pengantar rekomendasi nikah, talak, cerai, rujuk				Selesai	Berkas yang telah ditandatangani	1 menit	Berkas yang telah ditandatangani	